

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

Oleh:

Windi Ardiningrum¹

Afifah Arni²

Amelia Fitriana Rasyid³

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Korespondensi Penulis: windiardiningrum@students.unnes.ac.id,
afifaharni2018@students.unnes.ac.id, ameliafitriana6805@students.unnes.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the management of the School Operational Assistance Fund (BOS) at SDN Ungaran 5, Semarang Regency. The principles of good governance, including accountability, transparency, participation, fairness, and efficiency, are the primary focus to assess the extent to which BOS fund management complies with regulations and school needs. The research employs a qualitative method, with data collected through observations, in-depth interviews with the principal, treasurer, and teachers, as well as document analysis such as RKAS (School Activity and Budget Plan). The results indicate that SDN Ungaran 5 has implemented good governance principles systematically in the planning, execution, evaluation, and reporting of BOS funds. The school involves various stakeholders, including the school committee and parents, to ensure transparency and accountability. However, several challenges persist, such as a lack of human resources skilled in financial administration, insufficient fund allocation, and complex reporting regulations. This study recommends capacity-building for staff through training, simplifying reporting systems, and reviewing fund allocations to better meet operational needs. The findings are expected to provide insights for schools and policymakers to improve financial governance in education.*

Keywords: *Good Governance, BOS Fund, Accountability, Transparency, Participation.*

Received May 09, 2024; Revised May 18, 2025; May 24, 2025

*Corresponding author: windiardiningrum@students.unnes.ac.id

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Ungaran 5 Kabupaten Semarang. Prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, dan efisiensi menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara, dan guru, serta telaah dokumen seperti RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Ungaran 5 telah menerapkan prinsip *good governance* secara terstruktur dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dana BOS. Sekolah melibatkan berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan SDM yang kompeten dalam administrasi keuangan, ketidakcukupan alokasi dana, dan kompleksitas regulasi pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyederhanaan sistem pelaporan, dan peninjauan alokasi dana agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan pendidikan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Good Governance*, Dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sebuah pilar dasar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam suatu negara indikator kemajuannya dapat diukur dari kualitas pendidikannya, dimana ketika kualitas pendidikannya maju sudah dipastikan kualitas negara tersebut pun ikut maju. hal ini, karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di negara tersebut (Istiqomah & Abidin, 2024). oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya memberikan alokasi dananya melalui Bantuan Operasional Sekolah atau yang sering kita kenal dengan dana BOS. Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan operasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar (Litha et al., 2024). tujuan dari adanya dana BOS ini yaitu untuk membantu

meringankan beban keuangan sekolah dalam proses kegiatan belajarnya (Ufairah & Murtanto, 2023).

Besaran dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah terhadap pihak sekolah harus berdasarkan data jumlah siswa yang terdaftar dalam daftar pokok peserta didik (dapodik), sehingga perlunya pengelolaan yang terstruktur dan pemahaman yang mendalam bagi bendahara sekolah sebagai sumber daya yang mengelolanya. dalam pengelolaannya menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. oleh karena itu, perlunya penerapan prinsip *good governance* sebagai pengukuran pengelolaan dana pendidikan apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan atau belum.

Good Governance merupakan sebuah praktik pemerintahan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat yang menunjukkan keberpihakan yang jelas (Istiqomah & Abidin, 2024). *Good governance* harus diterapkan oleh seluruh sekolah sebagai dasar bentuk pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. namun pada praktiknya masih banyak sekali sekolah yang belum menerapkan prinsip ini dengan baik dan benar. hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya sekolah yang melakukan tindakan korupsi terhadap dana pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. hal tersebut pun berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan di sekolah. padahal sejatinya masyarakat juga harus ikut andil dalam pengawasan pengelolaan dana pendidikan di sekolah sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang menyatakan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana implikasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Ungaran 5.

Penelitian sebelumnya oleh Litha et al., (2024) mengungkap bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS di tiga sekolah dasar di Kabupaten Tana Toraja masih mengalami kendala, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* di SDN Ungaran 5, Kabupaten

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

Semarang, dengan fokus pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat serta membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada lokasi dan objek penelitian yang berbeda, sekaligus memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam apakah SDN Ungaran 5 telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, penelitian juga akan menganalisis proses pengelolaan dana tersebut, apakah sudah sesuai dengan regulasi pemerintah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian "Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana BOS di SDN Ungaran 5 Kabupaten Semarang". Dengan demikian, temuan dari SDN Ungaran 5 diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengelolaan dana BOS yang lebih akuntabel dan partisipatif.

KAJIAN TEORITIS

Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* (Tata Kelola yang baik) merupakan konsep yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum dalam pengelolaan institusi. Dalam konteks pendidikan, penerapan *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan public. Dalam hal ini, proses pengelolaan dana BOS harus melibatkan berbagai pihak tidak hanya dalam kalangan internal (seperti kepala sekolah dan guru), melainkan dengan kalangan eksternal juga, misalnya komite sekolah dan perwakilan orang tua murid. Dengan begitu, pengelolaan dana bisa lebih transparan dan partisipatif (Litha et al., 2024).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek kewajiban dan kemampuan sekolah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang telah dilakukan dan digunakan

baik kepada pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah seperti melakukan penyusunan laporan keuangan sampai dengan auditnya.

Transparansi

Transparansi merupakan aspek keterbukaan sekolah terhadap pengelolaan anggaran dan penyampaian informasi terkait penggunaannya anggaran keuangan sekolah kepada seluruh pihak terkait, seperti melakukan penyusunan laporan keuangan dan mempublikasikannya kepada seluruh pihak bersangkutan.

Partisipasi

Partisipasi merupakan aspek keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan dalam konteks ini merupakan keterlibatan guru, orang tua/wali murid, komite sekolah serta masyarakat dalam proses kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah memuat proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana anggaran sekolah seperti penyusunan RKAS sekolah.

Keadilan

Keadilan merupakan aspek yang dapat memastikan bahwa penggunaan dana BOS dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ungaran 5 digunakan dengan sebaik-baiknya, adil dan merata serta tanpa adanya diskriminasi untuk kepentingan seluruh peserta didik. Misalnya di SD Negeri Ungaran 5 melakukan kegiatan pembagian bantuan dan fasilitas pendidikan, sekolah harus bersikap adil kepada seluruh siswa dengan membagikannya secara merata tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi peserta didik.

Efisiensi

Sama halnya dengan keadilan, efisiensi ini juga merupakan aspek yang dapat mengupayakan penggunaan dana BOS dengan sebaik-baiknya yang harapannya hasil yang tercapai adalah hasil maksimal dengan biaya pembiayaan yang dikeluarkan seminimal mungkin. Misalnya dalam SD Negeri Ungaran 5, sekolah melakukan pembelanjaan kebutuhan prioritas seperti alat belajar dengan harga wajar dan membeli dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tanpa melakukan pemborosan.

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif, yang dimana berfokus untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mengkaji peristiwa, orang, objek, ataupun proses yang berkaitan dengan Dana BOS di SD Negeri Ungaran 5 Kabupaten Semarang (Rachmawati, 2023). Dan untuk data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri Ungaran 5 Kabupaten Semarang.

Terkait teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta telaah dokumen. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati situasi sekolah yang dilihat dari sarana dan prasarana. Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui konteks data dalam keseluruhan, berkaitan dengan kondisi keberlanjutan sekolah sehingga diharapkan akan memberikan gambaran terkait sistem pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Ungaran 5, Kabupaten Semarang. Kemudian selanjutnya terkait dengan teknik pelaksanaan wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data secara mendalam atau kompleks. Adapun informan atau responden yang peneliti pilih adalah kepala sekolah, bendahara Dana BOS, dan guru. Informasi yang diperoleh dari beberapa informan atau responden digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan terkait dengan penggunaan Dana BOS itu sendiri seperti apa, bagaimana kebermanfaatannya, sejauh mana mekanisme manajemennya jika ditinjau dari seluruh rincian prosesnya yang memuat (perencanaan, penggunaan, pelaporan, evaluasi) dan terakhir apakah sudah memenuhi prinsip pengelolaan atau belum yang dimana berkaitan dengan transparansi dan akuntabel sehingga tercipta implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaannya. Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung yang didalamnya berkaitan dengan dokumen pengelolaan Dana BOS, yaitu RKAS/RAPBS serta bukti lainnya yang relevan terkait pengelolaan Dana BOS (Waluyo et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber informasi yang dipakai oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat verbal yang dapat berupa lisan atau tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercayai, seperti informan atau responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi yang telah dilaksanakan. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, serta ada juga tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dapat berbentuk dokumen visual seperti pesan atau catatan, pesan maupun tabel, dan lain sebagainya. Analisis data dimulai dengan menggunakan content analysis yang dimana membuat transkrip hasil dari observasi wawancara yang dilakukan dengan cara memutar kembali hasil wawancara, mendengarkannya lagi dengan baik dan kemudian menuliskannya dalam bentuk kata dan kalimat yang didengar sesuai dengan apa yang ada didalam rekaman wawancara tersebut. Kemudian langkah berikutnya dilakukan penganalisisan isi yang termuat didalamnya sampai peneliti mendapatkan data yang jenuh atau tuntas (PONTOH et al., 2017).

Penerapan Prinsip *Good School Governance* Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Ungaran 5 Kabupaten Semarang Dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)



Gambar 1. Kerangka berpikir

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana BOS pada SDN Ungaran 5 di Kabupaten Semarang

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana BOS di SDN Ungaran 5 merupakan proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan operasional dan peningkatan mutu sekolah terpenuhi. Proses ini diawali dengan evaluasi berbasis Rapor Pendidikan, yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan sekolah. Hasil evaluasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) melalui aplikasi ARKAS.

Kepala sekolah, Siti Maamarah S.Pd., M.Pd., menjelaskan:

“Perencanaan dimulai dari hasil Rapor Pendidikan, di mana kami menganalisis kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Misalnya, jika ada indikator literasi yang rendah, kami akan mengalokasikan dana untuk pengadaan buku atau pelatihan guru. Selanjutnya, kami menyusun RKAS bersama tim pengembang sekolah, termasuk bendahara, operator, guru-guru, dan komite sekolah. Ini memastikan bahwa perencanaan tidak hanya transparan tetapi juga partisipatif.”

Proses penyusunan RKAS dilakukan pada bulan November-Desember untuk tahun anggaran berikutnya (Januari-Desember). Hal ini memungkinkan sekolah memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan riil. Selain itu, pada pertengahan tahun (Juni-Juli), dilakukan revisi RKAS melalui ARKAS Perubahan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi jumlah siswa. Misalnya, jika jumlah siswa berkurang dari 200 menjadi 190, alokasi dana BOS (yang dihitung per siswa) juga akan disesuaikan.

Pelibatan komite sekolah dan paguyuban orang tua dalam penyusunan RKAS menunjukkan komitmen sekolah terhadap prinsip *good governance*, khususnya partisipasi dan transparansi. Komite dan paguyuban tidak hanya memberikan masukan tetapi juga memantau proses perencanaan. Namun, peran mereka lebih fokus pada dukungan non-keuangan, seperti kegiatan BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an), yang dananya dikelola secara mandiri oleh paguyuban.

Transparansi yang dilaksanakan di SDN Ungaran 5 bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan pendidikan yang diperlukan oleh sekolah. Salah satu aspek penting dalam perencanaan sekolah adalah RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Menurut Laila (2018), perencanaan anggaran kegiatan

digunakan untuk mendukung program atau aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik serta operasional sekolah. Berikut adalah pemaparan mengenai RKAS SDN Ungaran 5:

Tabel 1. Bentuk Ringkasan Keseluruhan RKAS

No	Kegiatan/Program	Nilai RKAS
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0
2.	Standar Isi	2.706.300
3.	Standar Proses	10.146.100
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0
5.	Standar Sarana dan Prasarana	59.264.000
6.	Standar Pengelolaan	37.698.500
7.	Standar Pembiayaan	65.650.000
8.	Standar Penilaian	10.735.100

(Sumber : Laporan RKAS tahun 2024)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana BOS telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan. Penyaluran dana BOS dilakukan dalam dua tahap per tahun, dengan pencairan setiap triwulan. Berikut adalah rincian penggunaan dana BOS tahap pertama tahun 2024:

Tabel 2. Penggunaan Dana BOS Tahap pertama tahun 2024

No	Kegiatan/Program	Penggunaan Dana
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0
2.	Standar Isi	955.000
3.	Standar Proses	10.500.000
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0
5.	Standar Sarana dan Prasarana	4.310.000
6.	Standar Pengelolaan	23.518.400
7.	Standar Pembiayaan	26.700.000
8.	Standar Penilaian	11.370.500
Total Pengeluaran Dana BOS		77.353.900

(Sumber Laporan RKAS Pertriwulan tahun 2024)

Pengelolaan dana BOS di SDN Ungaran 5 telah memenuhi standar nasional pendidikan dengan mengalokasikan dana tahap pertama untuk kebutuhan prioritas

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

sekolah, termasuk pembiayaan operasional sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai standar pendidikan, seperti penyediaan buku induk siswa (standar proses), peningkatan fasilitas pembelajaran multimedia (standar sarana prasarana), serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran termasuk ujian semester (standar penilaian). Berdasarkan analisis ini, SDN Ungaran 5 telah menunjukkan prinsip transparansi yang baik melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan, penyampaian RKAS secara terbuka, dan penggunaan dana BOS yang akuntabel untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tahunan. Dengan demikian, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat yang diterapkan sekolah ini merupakan implementasi nyata dari prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.

Meskipun proses perencanaan sudah terstruktur, tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas SDM. Sebagian besar anggota tim pengembang sekolah, termasuk guru, tidak memiliki latar belakang administrasi keuangan. Kepala sekolah mengakui: *“Guru-guru kami memiliki tugas utama mengajar, sementara pengelolaan keuangan membutuhkan keterampilan khusus. Operator sekolah lebih memahami aplikasi RKAS secara teknis, tetapi belum tentu menguasai aspek keuangan.”*

Temuan ini sejalan dengan penelitian Litha et al., (2024) yang menyoroti kesenjangan kapasitas bendahara sekolah dalam mengoperasikan sistem keuangan digital. Selain itu, studi Ismail & Sumaila, (2020) menegaskan bahwa keterlibatan multipihak dalam perencanaan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi memerlukan dukungan pelatihan untuk meminimalisir kesalahan teknis.

Untuk mengatasi tantangan ini, sekolah berharap adanya tenaga administrasi khusus yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Harapan ini juga didukung oleh temuan Marinah et al., (2023) yang menekankan pentingnya profesionalisasi pengelolaan dana BOS untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SDN Ungaran 5 dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan sekolah. Proses pencairan dana dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu per semester, dengan penyesuaian berdasarkan perubahan jumlah peserta didik atau kebutuhan mendesak. Mekanisme ini memungkinkan sekolah

untuk tetap fleksibel dalam merespons dinamika operasional, seperti penurunan atau kenaikan jumlah siswa yang mempengaruhi alokasi dana.

Sekolah mengutamakan transaksi non-tunai melalui Cash Management System (CMS) untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Hampir seluruh pembelanjaan, termasuk pembelian barang dan jasa melalui SIPLA (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) atau transfer ke rekanan, dilakukan secara digital. Penarikan tunai hanya dilakukan dalam kasus tertentu, seperti pembayaran honorarium tenaga kebersihan yang tidak memiliki rekening bank.

Kepala sekolah menegaskan: *“Hampir semua pengeluaran dilakukan secara non-tunai (transfer). Penarikan tunai hanya untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa di non-tunai-kan, seperti pembayaran honorarium tenaga harian.”*

Penggunaan dana BOS mengacu pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang telah disusun bersama Tim Pengembang Sekolah, melibatkan kepala sekolah, bendahara, operator, guru, dan perwakilan komite. Namun, sekolah juga melakukan penyesuaian anggaran di pertengahan tahun melalui mekanisme ARKAS Perubahan. Hal ini diperlukan ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana awal dengan realitas di lapangan, seperti perubahan jumlah siswa atau kebutuhan mendadak. Misalnya, jika jumlah siswa berkurang dari 200 menjadi 190 di tahun ajaran baru, alokasi dana harus direvisi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Akuntabilitas dijaga melalui pelaporan rutin ke dinas pendidikan, Korwil (Koordinator Wilayah), dan komite sekolah. Pada tahun-tahun sebelumnya, laporan dilakukan per triwulan, tetapi sejak 2025, sekolah diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap bulan. Selain itu, transparansi diwujudkan melalui pemajangan informasi ARKAS dan laporan keuangan di papan pengumuman sekolah, serta sosialisasi ke orang tua siswa di awal tahun ajaran.

Praktik ini sejalan dengan penelitian Yanti, (2021) yang menyatakan bahwa pelaporan berkala dan keterbukaan informasi merupakan indikator penting dalam pengelolaan dana publik yang akuntabel. Selain itu, pendekatan fleksibel dalam pelaksanaan anggaran juga sesuai dengan saran Ismail & Sumaila, (2020) bahwa anggaran pendidikan harus adaptif terhadap perubahan kebutuhan.

Meskipun demikian, sekolah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan tenaga administrasi khusus keuangan. Saat ini, pengelolaan dana BOS masih menjadi

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

tugas tambahan guru dan operator sekolah yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Oleh karena itu, harapan ke depan adalah adanya tenaga khusus yang kompeten di bidang administrasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas pengelolaan dana BOS.

Dengan demikian, pelaksanaan dana BOS di SDN Ungaran 5 telah berjalan dengan terstruktur, transparan, dan akuntabel, meskipun masih memerlukan penguatan sumber daya manusia untuk optimalisasi di masa depan.

Evaluasi

Proses evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN Ungaran 5 dilaksanakan secara komprehensif melalui berbagai mekanisme yang menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat internal sekolah hingga melibatkan pihak eksternal seperti dinas pendidikan dan lembaga pemeriksa independen.

Untuk evaluasi internal, sekolah menerapkan sistem pemeriksaan rutin setiap bulan yang dilakukan langsung oleh kepala sekolah bersama bendahara BOS. Proses ini mencakup beberapa aspek penting: pertama, verifikasi terhadap seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan RKAS yang telah disusun; kedua, rekonsiliasi antara rencana anggaran dengan realisasi pengeluaran; dan ketiga, pemantauan transaksi melalui sistem CMS (Cash Management System) yang mencatat seluruh pembayaran non-tunai. Kepala sekolah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana, melainkan berperan sebagai pengawas untuk memastikan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) berjalan dengan baik.

Di tingkat eksternal, sekolah mendapatkan pengawasan rutin dari Korwil (Koordinator Wilayah) dan Dinas Pendidikan Kabupaten yang dilakukan setiap triwulan. Monitoring ini tidak hanya mengecek kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga memverifikasi kesesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis BOS terbaru. Selain itu, sekolah juga menerima kunjungan audit dari Inspektorat Daerah dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dilakukan secara acak atau berdasarkan laporan tahunan. Audit eksternal ini bersifat lebih mendalam, mencakup pemeriksaan fisik terhadap barang yang dibeli, wawancara dengan pihak terkait, serta pengecekan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan implementasinya di lapangan.

Aspek transparansi menjadi fokus utama dalam evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN Ungaran 5. Sekolah secara aktif melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa dalam proses pengawasan melalui beberapa cara: pemajangan laporan keuangan (RKAS dan SPJ) di papan informasi sekolah yang mudah diakses masyarakat, sosialisasi tahunan di awal tahun pelajaran yang menjelaskan rincian anggaran dan kegiatan sekolah, serta pelaporan online melalui sistem yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah menyatakan bahwa keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Temuan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi yang ketat ini telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan dana yang akuntabel di SDN Ungaran 5. Namun demikian, sekolah masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Beban administratif yang tinggi harus ditanggung oleh guru dan bendahara yang juga memiliki tugas utama mengajar, sementara perubahan regulasi dan petunjuk teknis BOS yang terjadi setiap tahun memerlukan penyesuaian terus-menerus. Untuk mengatasi hal ini, kepala sekolah menyampaikan harapannya agar kedepan sekolah dapat memiliki tenaga administrasi khusus yang berkompeten di bidang keuangan, sehingga proses evaluasi dan pengelolaan dana dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, sistem evaluasi di SDN Ungaran 5 telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menerapkan mekanisme *checks and balances* yang ketat. Praktik ini sejalan dengan temuan PONTOH et al., (2017) yang menekankan pentingnya evaluasi multi-level dalam pengelolaan dana pendidikan, serta penelitian Marinah et al., (2023) tentang peran transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan. Dengan terus memperbaiki sistem dan mengatasi kendala yang ada, SDN Ungaran 5 diharapkan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS di masa mendatang.

Pelaporan

Pelaporan pengelolaan dana BOS di SDN Ungaran 5 dilaksanakan dengan sistem yang terstruktur dan transparan, mengikuti perkembangan kebijakan terbaru dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, sekolah telah beralih dari sistem pelaporan triwulan menjadi pelaporan bulanan sejak tahun 2025, sebagaimana dijelaskan oleh

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

kepala sekolah: *"Pelaporan sekarang dilakukan per bulan, bukan per triwulan lagi. Ini memastikan bahwa penggunaan dana BOS selalu terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan."* Perubahan ini menuntut sekolah untuk lebih disiplin dalam penyusunan laporan, sekaligus memudahkan pihak dinas pendidikan dalam melakukan pemantauan secara lebih intensif.

Proses pelaporan mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, bendahara sekolah bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh transaksi keuangan, baik yang dilakukan secara non-tunai melalui CMS (Cash Management System) maupun tunai untuk keperluan tertentu seperti pembayaran jasa kebersihan. Kedua, laporan ini diverifikasi oleh kepala sekolah untuk memastikan kesesuaiannya dengan RKAS dan petunjuk teknis (juknis) BOS terbaru. Ketiga, laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada dinas pendidikan dan pengawas wilayah (korwil) melalui sistem online yang ditetapkan pemerintah, seperti aplikasi ARKAS. Selain itu, sekolah juga wajib melampirkan bukti-bukti pengeluaran, seperti invoice, kwitansi, atau dokumen pendukung lainnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel.

Transparansi pelaporan tidak hanya ditujukan kepada pihak dinas, tetapi juga kepada komite sekolah dan wali murid. Sekolah secara rutin memajang laporan keuangan di papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kepala sekolah menekankan pentingnya keterbukaan ini: *"Kami memasang RKAS dan SPJ di luar ruangan agar semua pihak bisa melihat bagaimana dana BOS digunakan."* Selain itu, sosialisasi anggaran dan kegiatan sekolah dilakukan setiap awal tahun pelajaran, di mana orang tua siswa diberi penjelasan rinci tentang alokasi dana dan program yang akan dilaksanakan. Praktik ini sejalan dengan temuan Yanti, (2021) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan indikator utama akuntabilitas publik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Di samping pelaporan rutin, sekolah juga menghadapi tantangan dalam hal penyusunan laporan yang lebih frekuen. Kepala sekolah mengakui bahwa beban administratif menjadi lebih berat dengan adanya kewajiban pelaporan bulanan, terutama karena tugas ini masih ditangani oleh guru atau tenaga administrasi yang juga memiliki tanggung jawab lain. Namun, sekolah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban ini dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem CMS dan aplikasi ARKAS, untuk meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pelaporan.

Secara keseluruhan, sistem pelaporan di SDN Ungaran 5 telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, baik dalam hal teknis penyampaian laporan kepada dinas maupun dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan terus mengoptimalkan penggunaan teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM, sekolah berupaya untuk memastikan bahwa pelaporan pengelolaan dana BOS tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

Faktor Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Dana BOS pada SDN Ungaran 5 di Kabupaten Semarang

Meskipun SDN Ungaran 5 telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana BOS, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Hambatan yang utama adalah keterbatasan tenaga administrasi yang kompeten di bidang keuangan menjadi kendala utama. Sebagian besar guru yang ditugaskan sebagai bendahara tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus dalam administrasi keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan teknis dalam penyusunan laporan, pembukuan, atau penggunaan aplikasi ARKAS. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa beban ganda yang harus ditanggung guru sebagai pengajar sekaligus pengelola keuangan seringkali mengurangi efektivitas pengelolaan dana. Hambatan kedua terkait ketidakcukupan alokasi dana BOS untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Dengan besaran dana sebesar Rp950.000 per siswa per tahun, sekolah kesulitan menutup biaya operasional yang terus meningkat, seperti pemeliharaan sarana prasarana, pembelian alat pembelajaran, atau pembayaran honor tenaga honorer. Akibatnya, beberapa program prioritas terpaksa ditunda atau dihilangkan, yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan.

Hambatan ketiga adalah sekolah menghadapi keterbatasan dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Aturan yang ketat tentang larangan pungutan liar membuat sekolah enggan menggalang dana tambahan dari orang tua atau masyarakat, meskipun untuk keperluan mendesak. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan yang tinggi pada dana BOS sebagai satu-satunya sumber pendanaan operasional. Hambatan keempat terkait perubahan kebijakan pelaporan dari triwulanan menjadi bulanan menuntut adaptasi cepat dari sekolah. Proses penyusunan laporan yang lebih intensif membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, sementara kapasitas SDM yang terbatas seringkali menjadi kendala. Selain

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

itu, ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan akses teknologi di daerah tertentu juga menghambat pelaporan melalui sistem digital seperti ARKAS.

Hambatan kelima yaitu kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi bendahara dan operator sekolah dalam mengelola dana BOS. Meskipun dinas pendidikan occasionally menyelenggarakan pelatihan, frekuensi dan kedalaman materinya dinilai belum memadai untuk membekali pengelola dengan keterampilan yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan temuan Litha et al., (2024) yang menyoroti rendahnya literasi keuangan dan teknologi sebagai penghambat utama pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar. Hambatan terakhir adalah koordinasi yang kurang optimal antara sekolah dengan dinas pendidikan dalam hal pengawasan dan evaluasi. Meskipun mekanisme pengawasan berlapis telah diterapkan, kadang kala feedback dari dinas tidak sampai ke sekolah secara jelas atau tepat waktu, sehingga perbaikan tidak dapat segera dilakukan.

Dengan demikian, meskipun SDN Ungaran 5 telah berupaya mengoptimalkan pengelolaan dana BOS, faktor-faktor penghambat di atas menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif. Peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian alokasi dana, dan penyederhanaan mekanisme pelaporan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SDN Ungaran 5 telah berupaya menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang terstruktur. Prinsip akuntabilitas dan transparansi terwujud dalam pelaporan keuangan yang rutin dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan kompleksitas regulasi mengurangi efektivitas implementasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola dana dan penyederhanaan sistem pelaporan untuk mencapai tata kelola keuangan sekolah yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa langkah perbaikan. Pertama, SDN Ungaran 5 perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif bagi bendahara dan tenaga administrasi dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Kedua, pemerintah daerah dan dinas pendidikan hendaknya melakukan peninjauan ulang terhadap besaran alokasi Dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan riil sekolah serta menyederhanakan mekanisme pelaporan yang sering berubah. Ketiga, peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat sebagai bentuk pengawasan kolektif. Keempat, penelitian lanjutan dapat dikembangkan dengan mengeksplorasi dampak penerapan *good governance* terhadap peningkatan mutu pembelajaran serta memperluas cakupan studi ke lebih banyak sekolah dengan karakteristik berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Istiqomah, N., & Abidin, F. I. N. (2024). *Evaluation of BOS Fund Accountability for Good Governance in Schools [Evaluasi Akuntabilitas Dana BOS untuk Good Governance di Sekolah]*. 2, 15–34.
- Litha, S., Samboteng, L., & Aripin, S. (2024). *ANALYSIS OF BOS FUND MANAGEMENT AT THE ELEMENTARY SCHOOL*. 7.
- Marinah, M., Abdullah, M. R., & Saleh, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 79–92. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i1.3746>
- PONTOH, J., ILAT, V., & MANOSSOH, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 223–232. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18266>

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN UNGARAN 5

- Rachmawati, U. (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 212–219.
- Ufairah, S., & Murtanto. (2023). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1549–1560. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16048>
- Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bos di SMPN 3 SukaAwati dalam program RKAS. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 139–151.